PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN*TAPPING BOX*TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : M. Rido Guntara
NIM : 222016089

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN*TAPPING BOX*TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : M. Rido Guntara
NIM : 222016089

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	M. Rido Guntara
Nim	:	222016089
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *Tapping Box* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2021

M. Rido Guntara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang.
Nama	:	M. Rido Guntara
Nim	:	222016089
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Januari 2021

Pembimbing I.

Betri Sirajuddin, S.E, M.si, Ak.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II

Saekarini Yuliachtri, SE.,M.Si
NIDN/NBM : 0218048403

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah; 6-8)

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

- *Bapak dan Mamak tercinta*
- *Kakak dan Ayuktersayang*
- *Kakek dan Nenek ku tersayang*
- *Keluarga Besar tersayang*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Almamaterku tercinta*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahi robbil'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan tapping box terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang". Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama kepada bapakku dan mamakku serta keluargaku yang doa dan bantuan memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasi kepada Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E., Ak., M.Si.,

CA. Yang telah membimbingg dan memberikan masukan guna menyelesaiakan skripsi ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak, Ibu dan seluruh staff pengajar, serta karyawan dan karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
5. Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukkan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul Luar i
Halaman Judul ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat iii
Halaman Pengesahan iv
Halaman Persembahan dan Moto v
Prakata vi
Daftar Isi viii
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii
Daftar Lampiran xiii
Abstrak xiv
Abstract xv

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori 11
1. Pengertian Pajak 11
2. Pajak Daerah 12
3. Pajak Restoran 13
4. Kesadaran Wajib Pajak 14
5. Sanksi Perpajakan 16
6. Penerapan *Tapping Box* 19
7. Kepatuhan WP 22
B. Penelitian Sebelumnya 25

C. Kerangka Pemikiran 33
D. Hipotesis 34

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 36
C. Operasional Variabel 36
D. Populasi dan Sampel 38
1. Populasi 38
2. Sampel 38
E. Data yang Diperlukan 40
F. Metode Pengumpulan Data 40
G. Analisis Data dan Teknik Analisis 42
1. Analisis Data 42
2. Teknik Analisis 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitia 51
1. Sejarah Singkat BPPD Kota Palembang 51
2. Visi dan Misi BPPD Kota Palembang 52
3. Tugas dan Fungsi BPPD Kota Palembang 52
4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas..... 53
B. Hasil Penelitian..... 66
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner..... 66
2. Pengujian Data 70
C. Pembahasan Hasil Penelitian 82
1. Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuahan Wajib Pajak Restoran 82
2. Hasil Uji Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuahan Wajib Pajak Restoran 83
3. Hasil Uji Pengaruh Penerapan *Tapping Box* terhadap Kepatuahan Wajib Pajak Restoran 84

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 87

B. Saran 87

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Restoran.....	3
Tabel I.2	Target dan Reaisasi Penerimaan Pajak Restoran.....	4
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	31
Tabel III.1	Operasional Variabel	37
Tabel III.2	Penarikan Sampel Secara Proporsional	39
Tabel IV.1	Hasil Penyebaran Kuesioner	66
Tabel IV.2	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel IV.3	Karakteristik Responden berdasarkan Usia	67
Tabel IV.4	Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan	68
Tabel IV.5	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Restoran	69
Tabel IV.6	Karakteristik Responden berdasarkan Lama wajib pajak ...	70
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas	71
Tabel IV.8	Hasil Uji Reliabilitas	72
Tabel IV. 9	Frekuensi dari Variabel Penelitian	72
Tabel IV.10	Hasil Uji Multikolinearitas	75
Tabel IV.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi	79
Tabel IV.12	Hasil Uji t	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	33
Gambar IV.1	Struktur Organisasi	54
Gambar IV.2	Uji Normalitas PP Plot	74
Gambar IV.3	Uji Heteroskedastisitas	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ketetapan Selesai Riset

Lampiran 2 Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Fotocopy Lembar Persetujuan Skripsi

Lampiran 4 Lembar Plagiarism Checker X Originality Report

Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat AIK

Lampiran 6 Fotocopy SertifikatSPSS

Lampiran 7 Fotocopy sertifikat pelatihan MS. Office

Lampiran 8 Kuesioner Penelitian

Lampiran 9 Penggolahan Data (Tabulasi Data)

Lampiran 10 Hasil Uji SPSS versi 26.0

Lampiran 11 Daftar Tabel Distribusi r dan t

Lampiran 12 Biodata Penulis

ABSTRAK

M. Rido Guntara/222016089/2021/Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang/Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak Restoran di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS) versi 26.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan Penerapan Tapping Box berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan Tapping Box dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Abstract

M. Rido Guntara/222016089/2021/The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and the Application of Tapping Boxes on Restaurant Taxpayer Compliance in Palembang City /Taxation.

This study aimed to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and the application of tapping boxes on restaurant taxpayer compliance in the city of Palembang. This research used associative research. This research was conducted on restaurant taxpayers in Palembang City, South Sumatra. The variables used were Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Application of Tapping Boxes to Restaurant Taxpayer Compliance. The data used was primary. The data collection technique used was a questionnaire. The data analysis techniques used were descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consisted of classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing (t-test). The data analysis technique was assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS) version 26.0. The results of the analysis partially showed that the awareness of taxpayers and the application of tapping boxes had a significant effect on the compliance of restaurant taxpayers in Palembang City, while tax sanctions did not affect the compliance of restaurant taxpayers in Palembang.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Application of Tapping Boxes and Restaurant Taxpayer Compliance

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
A96	M. Rido Guntara	222016089	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional secara terus menerus dilaksanakan indonesia yang merupakan negara berkembang dimana hal ini telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 yang pelaksanaannya merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan dana pembangunan nasional salah satunya dengan mengali sumber dana berupa pajak.

Pajak menurut Mardiasmo (2019: 2) adalah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemungutan pajak berada di tangan pemerintah, di negara hukum seperti Indonesia segala sesuatu harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat adalah pajak yang

dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak restoran. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan daerah Kota Palembang nomor 25 tahun 2002 tentang pajak restoran, dengan di tetapkannya undang-undang no 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya.

Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pendapatan daerah. Badan Pengelola Pajak Daerah Daerah (BPPD) kota palembang harus terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan khususnya dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan pajak restoran di kota palembang.

Penerimaan pajak restoran di BPPD Kota Palembang dapat ditingkatkan untuk menambah penerimaan pajak daerah dengan meningkatkan Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan *tapping box*. Pada Tabel I.1 disajikan jumlah restoran yang terdaftar di BPPD Kota Palembang pada tahun 2017 – 2019:

Tabel I.1
Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Restoran

Tahun 2017 – 2019

No.	Jenis Wp Restoran	2017	2018	2019
1.	RM. Padang	186	243	253
2.	RM. Jawa	21	55	62
3.	RM. Pindang	33	59	62
4.	Aneka Masakan	275	337	354
5.	Warung Nasi	61	108	123
6.	Ayam Bakar	14	37	40
7.	Soto/Sop Ayam	17	34	37
8.	Catering	76	91	98
9.	Warung Sate	16	31	33
10.	Pecel Lele	9	27	27
11.	Seafood	9	19	23
12.	Fastfood	97	125	126
13.	Food Court	13	31	33
14.	Warung Pempek	129	165	168
15.	Toko Roti	18	35	35
16.	Cafe	70	85	88
17	Kantin	13	34	36
18.	Warung Mie	46	67	69
19	Warung Bakso	66	85	92
20.	Martabak Har	19	23	24
21.	Warung Kopi	62	94	98
Jumlah		**1.181**	**1.785**	**1.881**

Sumber: Data Diolah, BPPD kota Palembang 2020.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah wajib pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak restoran di Kota Palembang sebanyak 1.181 wajib pajak yang terdiri dari 21 jenis. Jumlah ini semakin meningkat ditahun 2018 jumlah wajib pajak bertambah sebanyak 604 wajib pajak menjadi 1.785 sampai dengan di tahun 2019 jumlah wajib pajak berjumlah 1.881 wajib pajak

Peningkatan jumlah wajib pajak restoran di Kota Palembang dari tahun ke tahun disebabkan oleh banyaknya minat masyarakat di bidang kuliner makanan serta semakin banyak peran pengusaha yang melakukan bisnis di bidang makanan dan minuman. Kenaikan ini tentunya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran jika semua wajib pajak restoran membayar kewajiban pajak restorannya namun, penerimaan pajak restoran sebagaimana yang terjadi dilapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendah partisipasi wajib pajak restoran yang kurang patuh dalam pembayaran pajak restoran. Seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang relative rendah. Berikut data realisasi penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Palembang:

Tabel I.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
di Kota Palembang Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	PersentasePenerimaan Pajak
2017	1.181	Rp 56.000.000.000	Rp 57.255.225.469	102.24 %
2018	1.785	Rp 60.000.000.000	Rp 65.372.685.234	108.95 %
2019	1.881	Rp 108.000.000.000	Rp 80.952.178.903	74.96 %

Sumber: Badan Pusat Statistik,2020.

Dari tabel diatas, dapat dilihat persentase penerimaan pajak restoran di tahun 2018 sempat mengalami peningkatan dari 102.24 % menjadi 108.95% namun ditahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran ini menurun sebanyak 34% dari 108.95% menjadi 74.96% hal ini menunjukkan indikasi

masih kurangnya kesadaran wajib pajak dan masih ada wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajaknya.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang ada di seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan bahkan pelalaian akan pajak yang menjadi kewajibannya.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Pratiwi dan Aryani, 2019: 1362). Sedangkan Menurut Marti et al(2010) dalam Kartini (2017: 394), kepatuhan perpajakan bisa dijabarkan melalui beberapa adanya kepatuhan yaitu kepatuhan untuk melakukan pembayaran, kepatuhan melakukan penghitungan, serta kepatuhan untuk melaporkan pajak.Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penggunaan *tapping box*.

Menurut Pahala (2013) dalam Manalu (2016: 823) Kesadaran adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan negara.

Selain itu, menurut Widajantie (2019: 42) wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran akan pajak apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan dengan benar.

Sanksi pajak juga memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajakkarena dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan merupakan upaya penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak restoran yang mereka miliki.

Menurut Mardiasmo (2009) dalamManalu (2016: 823) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pajak restoran merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun pada dasarnya pemunggutan pajak bersifat *self assessment* yaitu wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri ke badan Pendapatan Daerah. Dalam penerapannya seringkali menimbulkan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diiginkan, sehingga sistem pemunggutan *self assessment* perlu ditunjang dengan sistem

monitoring online Pajak Restoran di suatu daerah. Penggunaan sistem *monitoring online* ini akan lebih memudahkan Badan Pendapatan daerah untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi pendapatan pajak restoran. Sistem *monitoring online*yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang disebut dengan perangkat pemantau transaksi yang dikenal dengan tapping box.

Perangkat *tapping box* akan menangkap data yang dikirimkan dari mesin kasir ke printer dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan GSM ke server Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Aplikasi pengolah data dan pelaporan setidaknyaa akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajaknya secara total maupun masing-masing wajib pajak. Kegiatan pemasasangan *tapping box* baru mulai dilakukan sejak Tahun 2018 sebanyak 476 *tapping box* telah terpasang baik di restoran, hotel dan tempat hiburan, atas rekomendasi KPK sebagai upaya mencegah kebocoran pajak dan transparansi pendapatan (Info Publik, 21 oktober 2019).

Pemasangan alat ini belum dapat dilakukan pada semua yang ada di Kota Palembang disebabkan oleh minimnya ketersediaan anggaran dan jumlah SDM yang terbatas sehingga Pemkot bersama Bank Sumsel Babel belum bisa mengerjakan seluruhnya pemasangan *tapping box* ini (Tribun sumsel.com, Desember 2018)

Menurut Wulandari (Bisnis.com, Desember 2018) Pemasangan *tapping box* dapat meningkatkan pendapatan pajak, hal itu dapat dilihat dari data yang masuk dari Jco dimana dalam satu bulan Pendapatan pajak dari usaha donat

tersebut bisa mencapai Rp95 juta, Padahal sebelum dipasang taping box pajak di unit usaha tersebut hanya berkisar Rp40 juta.

Peningkatan penerimaan pendapatan pajak restoran tidak hanya terjadi di Kota Palembang, tren kenaikan pajak restoran juga terjadi di kota Balikpapan yang penerimaan pajaknya naik hampir 8% di semua sektor. Padahal belum seluruh tempat usaha dipasang *tapping box.* Keberadaan alat ini berfungsi merekam data transaksi wajib pajak untuk dapat mengetahui pendapatannya secara *riil* Sehingga terhindar dari laporan internal fiktif (Puspa, Bisnis.com, Oktober 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak menghubungkan kepatuhan wajib pajak restoran dengan kesadaran wajib pajak, Penelitian Manalu (2016), yudha dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan penelitian yang dilakukan Dirghayusadan Putra (2020) menunjukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan Pranata dan Setiawan (2015) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran sedangkan hasil penelitian Andra (2017) dan Sakina (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Variabel lainnya yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penggunaan *tapping box*. Penelitian tentang penggunaan *tapping box*ini sebelumnya telah dilakukan oleh Putri (2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tapping box berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan wajib pajak restorandi Kota Palembang dengan judul penelitian adalah **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Tapping Box terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang"**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan dari uraian latar belakang masalah dan fenomena yang ada, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan*tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan maalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu adakah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan*tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak diantaranya:

1. Bagi penulis

   Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai.

2. Bagi perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat menjadi bahan masukan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan*tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang.

3. Bagi alma mater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijasikan sebagai literatur dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Agnes Ani Susanti, 2019. *Pemanfaatan Tapping Box Untuk Menekan Kecurangan Pelaporan Pendapatan Kena Pajak*. Di akses pada Januari 21, 2021 pada halaman web: http://repository.unika.ac.id/19341/

Agustry, Andra (2017) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan, Omzet, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Pasuruan.*Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Aditya, Muhammad Rizal. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Restoran (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2016.* Di akses pada Januari 22, 2021 pada web: https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9170

Deska Riska Fauzi 2019. *Penggunaan tapping box dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pajak daerah*. Di akses pada Januari 21, 2021 pada web: http://digilib.unila.ac.id/60422/

Dirghayusa, putu Arya. Yasa, I Nyoman Putra. 2020.*Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di Bpkad Kabupaten Karangasem.* [JIMAT Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi - Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 3 Tahun 2020 eISSN: 2614 – 1930].

Katini, Ni Kadek Okta Yasi dan Suardana, Ketut Alit. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran* [e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.1. April (2017): 392-420].

Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2000. Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan PengembalianPendahuluan Kelebihan Pembayaran PajakMenteri Keungan Republik Indonesia

Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta

Manalu, Derli. 2016. *Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru*.[JOM Fekon Vol. 3 No.1 (Februari) 2016. Hlmn: 822-836]

Sakina, Ayu. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Restoran (Wajib Pajak Restoran Di Wilayah Kec.Ilir Timur Yang Berada Di Kota Palembang)*. Di akses pada Januari 21, 2012 dari halaman web: *http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5420/1/222015264_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf*

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Pasang tapping box PAD Palembang lebih optimal (2019, Oktober 21). Di akses pada januari 22, 2021 dari halaman web:http://infopublik.id/kategori/nusantara/381140/pasang-tapping-box-pad-palembang-lebih-optimal

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 74/PMK.03.2012. *Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*

Pratiwi, Ni Putu Mitha dan Aryani, Ni Ketut Lely. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel*. [E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.2.Februari (2019): 1357-1385].

Puspa, Anitana Widya. 2019. Tapping Box Dongkrak Pendapatan Pajak Balikpapan. Di akses pada Januari 22, 2021 dari halaman web: https://kalimantan.bisnis.com/read/20191029/407/1164460/tapping-box-dongkrak-pendapatan-pajak-balikpapan

Putri, Marlia Eka A.T. 2019. *Pengawasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Tapping Box Untuk Meningkatkan Hasil Pajak Restoran*.di akses pada Januari 21, 2021 melalui : http://repository.lppm.unila.ac.id/view/creators/Marlia=3AEka_Putri=3A=3A.html

Widajantie, Tituk Diah. 2019. *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan*. [BAJ (Behavioral Accounting Journal) Vol. 2, No. 1, Juni 2019. Hlmn: 41-53].

Wulandari, Dinda, 2018. Palembang Tingkatkan Pajak Restoran Pakai Tapping Box. Di akses pada Januari 22, 2021 dari halaman web: https://sumatra.bisnis.com/read/20181206/533/866798/palembang-tingkatkan-pajak-restoran-pakai-tapping-box

Yudha, Putu Nanda Bagus Kresna dan Setiawan, Putu Ery. (2019). *Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran.* [e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556, Vol. 30 No. 7 Denpasar, Juli 2020 Hal. 1620-1632].